



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 37-P/PM.II-09/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Nuur Imam Mahdi.
Pangkat/NRP : Serda / 21190275770899.
Jabatan : Danru 1/Ton II/A.
Kesatuan : Yonif R 303/SSM/13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 16 Agustus 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Kab. Garut .

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nuur Imam Mahdi, Serda NRP 21190275770899 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ran roda empat Dum Truk Toyota Dyna Nopol Z 8028 DD (dipinjam pakai)
 - 1 (satu) buah STNK Nopol Z 8028 DD a.n. Sdr. H. Nendi Ependi
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jln Raya Warung Peuteuy Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)